



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDRIS Bin MASTUKI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/9 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lebak, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Agustus 2024 berdasarkan Berita Acara Penangkapan yang diterbitkan Polres Sampang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum R Agus Suyono, S.H., dkk Para Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Spg



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa EDRIS Bin MASTUKI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDRIS Bin MASTUKI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 11 (sebelas) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing : $\pm 0,232$ gram, $\pm 0,236$ gram, $\pm 0,230$ gram, $\pm 0,142$ gram, $\pm 0,145$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,123$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,113$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,066$ gram dengan total keseluruhan berat bersihnya adalah $\pm 1,560$ gram ;
 - ✓ 11 (sebelas) buah plastik klip bening ;
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening besar ;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning ;
 - ✓ 1 (satu) buah celana pendek warna cream ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- ✓ Uang tunai senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 087729788959

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-74/SAMPG/09/2024 Tanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **EDRIS Bin MASTUKI**, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di dipinggir jalan Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ketemuan dengan YUDI (DPO) tepatnya dipinggir jalan Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dan melakukan transaksi dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan YUDI menyerahkan 1 (satu) poket sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Spg



gram lalu sabu tersebut terdakwa poketin menjadi 13 (tiga) belas poket untuk dijual lagi dan sudah laku 2 (dua) poket kepada saksi AMRI masing-masing yang pertama pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara ketemuan dirumah terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 17.45 Wib dengan cara ketemuan dirumah terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 Wib bertempat di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polres Sampang dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 11 (sebelas) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing : $\pm 0,232$ gram, $\pm 0,236$ gram, $\pm 0,230$ gram, $\pm 0,142$ gram, $\pm 0,145$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,123$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,113$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,066$ gram dengan total keseluruhan berat bersihnya adalah $\pm 1,560$ gram, 11 (sebelas) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening besar, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) buah celana pendek warna cream, uang tunai senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 087729788959, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I serta terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya terdakwa EDRIS Bin MASTUKI dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 06408 / NNF / 2024, tanggal 09 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapanya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 19386 / 2024 / NNF s/d 19396 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **EDRIS Bin MASTUKI**, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi YANUAR CHOIRUL W, SH bersama saksi KHOIRUR ROZY (keduanya anggota Polsek sokobanah) mendapatkan informasi di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang ada seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu lalu berdasarkan informasi tersebut lalu saksi YANUAR CHOIRUL W, SH dan saksi KHOIRUR ROZY melakukan penyelidikan dan tepatnya Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi YANUAR CHOIRUL W, SH bersama saksi KHOIRUR ROZY melakukan penangkapan terhadap saksi AMRI Bin MARJOYO dan setelah dilakukan pengembangan perkara ternyata sabu tersebut didapat dari terdakwa, akhirnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 18.15 Wib saksi YANUAR CHOIRUL W, SH bersama saksi KHOIRUR ROZY melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 11 (sebelas) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing : $\pm 0,232$ gram, $\pm 0,236$ gram, $\pm 0,230$ gram, $\pm 0,142$ gram, $\pm 0,145$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,123$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,113$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,066$ gram dengan total keseluruhan berat bersihnya adalah $\pm 1,560$ gram, 11 (sebelas) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening besar, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Spg



celana pendek warna cream, uang tunai senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 087729788959, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I serta terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya terdakwa EDRIS Bin MASTUKI dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 06408 / NNF / 2024, tanggal 09 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 19386 / 2024 / NNF s/d 19396 / 2024 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yanuar Choirul W, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Sokobanah Sampang;
- Bahwa saksi dan anggota Kepolisian Polsek Sokobanah Sampang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Lebak, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 18.15 WIB. Adapun penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya didasarkan pada informasi masyarakat yang diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polsek Sokobanah tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dan masing-masing narkoba jenis sabu-sabu dibungkus kembali dengan 11 (sebelas) buah plastik klip bening yang seluruhnya dibungkus kembali dengan 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang berada dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning. Adapun barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut beserta pembungkusnya diletakan pada saku celana pendek warna cream yang berada pada kamar dari rumah Terdakwa. Selain itu diamankan juga uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 087729788959 yang digunakan Terdakwa berkaitan dengan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dimaksud;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dimaksud dari seseorang atas nama Yudi yang beralamat di Dusun Lebak, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Adapun Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Yudi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di pinggir jalan Dusun Lebak, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB. Bahwa uang yang digunakan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada Yudi adalah merupakan uang dari Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Yudi, dimana Terdakwa selanjutnya membagi narkoba jenis sabu-sabu menjadi 13 (tiga belas) paket kecil dan Terdakwa edarkan atau jual kepada orang lain. Adapun 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu telah dijual Terdakwa kepada seseorang atas nama Amri yakni 1 (satu) paket pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dan penjualan kedua yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Amri pada tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 17.45 WIB;

- Bahwa untuk penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Amri pada tanggal 7 Agustus 2024 yakni sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan penjualan kedua pada tanggal 10 Agustus 2024 untuk 1 (satu) paket seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian barang bukti uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Amri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Adapun untuk 2 (dua) paket yang dijual kepada Amri mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Yudi pada tanggal 6 Agustus 2024 tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Yudi untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sekitar Juli 2024. Adapun metode pembeliannya dengan cara bertemu langsung juga dengan Yudi di pinggir jalan Dusun Lebak, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;

- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang hasilnya positif mengandung methamphetamine atau zat yang berada dalam kandungan narkoba jenis sabu-sabu dan juga sudah dilakukan penimbangan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk penguasaan dan peredaran narkoba jenis sabu-sabu dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa yang hasilnya negatif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Khoirur Rozy** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Sokobanah Sampang;

- Bahwa saksi dan anggota Kepolisian Polsek Sokobanah Sampang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Lebak, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 18.15 WIB. Adapun penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Spg



berkaitan dengan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya didasarkan pada informasi masyarakat yang diterima oleh Kepolisian Polsek Sokobanah tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dan masing-masing narkoba jenis sabu-sabu dibungkus kembali dengan 11 (sebelas) buah plastik klip bening yang seluruhnya dibungkus kembali dengan 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang berada dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning. Adapun barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut beserta pembungkusnya diletakan pada saku celana pendek warna cream yang berada pada kamar dari rumah Terdakwa. Selain itu diamankan juga uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 087729788959 yang digunakan Terdakwa berkaitan dengan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dimaksud;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dimaksud dari seseorang atas nama Yudi yang beralamat di Dusun Lebak, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Adapun Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Yudi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di pinggir jalan Dusun Lebak, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB. Bahwa uang yang digunakan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada Yudi adalah merupakan uang dari Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Yudi, dimana Terdakwa selanjutnya membagi narkoba jenis sabu-sabu menjadi 13 (tiga belas) paket kecil dan Terdakwa edarkan atau jual kepada orang lain. Adapun 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu telah dijual Terdakwa kepada seseorang atas nama Amri yakni 1 (satu) paket pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dan penjualan kedua yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Amri pada tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 17.45 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Amri pada tanggal 7 Agustus 2024 yakni sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan penjualan kedua pada tanggal 10 Agustus 2024 untuk 1 (satu) paket seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian barang bukti uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Amri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Adapun untuk 2 (dua) paket yang dijual kepada Amri mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Yudi pada tanggal 6 Agustus 2024 tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Yudi untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sekitar Juli 2024. Adapun metode pembelannya dengan cara bertemu langsung juga dengan Yudi di pinggir jalan Dusun Lebak, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang hasilnya positif mengandung methamphetamine atau zat yang berada dalam kandungan narkoba jenis sabu-sabu dan juga sudah dilakukan penimbangan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk penguasaan dan peredaran narkoba jenis sabu-sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa yang hasilnya negatif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Amri Bin Marjoyo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 17.45 WIB. Adapun narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli saksi dengan menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Lebak, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, dimana sebelum

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telephone;

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena perintah atau pesanan dari seseorang atas nama Munasir;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli saksi dari Terdakwa sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan uang milik Munasir;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa. Dengan demikian total pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa berjumlah 2 (dua) kali. Adapun pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang pertama untuk 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB dan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang kedua untuk 1 (satu) paket seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 17.45 WIB;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa di tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 17.45 WIB, dimana selanjutnya saksi membagi narkoba tersebut menjadi dua paket yang berat kotornya 1 (satu) paket sejumlah 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan 1 (satu) paket sejumlah 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa selanjutnya saksi dilakukan penangkapan oleh Terdakwa di pinggir jalan Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06408/NNF/2024 atas nama Terdakwa Edris Bin Mastuki yang menjelaskan bahwa barang bukti dengan nomor 19386/2024/NNF sampai dengan 19396/2024/NNF yakni positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam narkoba golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian juga telah dilakukan penghitungan berat bersih narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebagai berikut :

- a. Barang bukti Nomor 19386/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,232 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,212 gram;
- b. Barang bukti Nomor 19387/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,236 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,216 gram
- c. Barang bukti Nomor 19388/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,230 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,210 gram
- d. Barang bukti Nomor 19389/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,142 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,122 gram
- e. Barang bukti Nomor 19390/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,145 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,125 gram
- f. Barang bukti Nomor 19391/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,103 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,083 gram
- g. Barang bukti Nomor 19392/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,123 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,103 gram
- h. Barang bukti Nomor 19393/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,100 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,080 gram
- i. Barang bukti Nomor 19394/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat bersih



0,113 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,093 gram;

j. Barang bukti Nomor 19395/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,070 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,050 gram

k. Barang bukti Nomor 19396/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat bersih 0,066 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,046 gram;

Dengan demikian total keseluruhan berat bersih barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium terisa berat bersih sejumlah 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan Polres Sampang Jawa Timur pada tanggal 10 Agustus 2024;
- Hasil Pemeriksaan Tes Urin Edris Bin Mastuki yang diterbitkan Polres Sampang SI Kedokteran dan Kesehatan tanggal 10 Agustus 2024 dengan hasil urin Terdakwa negatif tidak mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Polsek Sokobanah, Polres Sampang di rumah yang beralamat di Dusun Lebak, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 18.15 WIB. Adapun penangkapan Terdakwa berkaitan dengan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapatkan dan disita barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 11 (sebelas) plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening besar, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 1 (satu) buah celana pendek warna cream, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 087729788959;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang atas nama Yudi dengan cara bertemu langsung dipinggir jalan Dusun Lebak, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Spg



Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB;

- Bahwa narkoba yang dibeli dari Yudi tersebut sejumlah 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba dari Yudi pada Juli 2024 untuk 1 (satu) paket dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Dengan demikian total pembelian narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa kepada Yudi sejumlah 2 (dua) kali;
- Bahwa dari pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dimana Terdakwa menjualnya kembali sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Amri pada tanggal 7 Agustus 2024 yakni sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan penjualan kedua pada tanggal 10 Agustus 2024 untuk 1 (satu) paket seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian barang bukti uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Amri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Adapun untuk 2 (dua) paket yang dijual kepada Amri mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penguasaan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 11 (sebelas) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis-sabu dengan berat masing-masing :
 - a. berat kotor 0,33 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,232 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,212 gram



- b. berat kotor 0,31 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,236 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,216 gram
- c. berat kotor 0,35 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,230 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,210 gram
- d. berat kotor 0,38 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,142 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,122 gram
- e. berat kotor 0,48 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,145 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,125 gram
- f. berat kotor 0,33 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,103 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,083 gram
- g. berat kotor 0,35 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,123 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,103 gram
- h. berat kotor 0,36 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,100 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,080 gram
- i. berat kotor 0,41 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,113 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,093 gram
- j. berat kotor 0,47 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,070 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,050 gram
- k. berat kotor 0,47 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,066 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,046 gram

Atau berat kotor keseluruhan 4,21 gram beserta pembungkusnya. Sedangkan total keseluruhan berat bersih barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium terisa berat bersih sejumlah 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;

- 11 (sebelas) plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening besar;



- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- uang tunai senilai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A54 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 087729788959;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Polsek Sokobanah Sampang di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Lebak, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 18.15 WIB. Adapun penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya didasarkan pada informasi masyarakat yang diterima oleh Kepolisian Polsek Sokobanah tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dan masing-masing narkoba jenis sabu-sabu dibungkus kembali dengan 11 (sebelas) buah plastik klip bening yang seluruhnya dibungkus kembali dengan 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang berada dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning. Adapun barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut beserta pembungkusnya diletakan pada saku celana pendek warna cream yang berada pada kamar dari rumah Terdakwa. Selain itu diamankan juga uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru beserta

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Spg



simcardnya dengan nomor 087729788959 yang digunakan Terdakwa berkaitan dengan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dimaksud;

- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan dari penangkapan Terdakwa memiliki berat sebagai berikut :

- a. berat kotor 0,33 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,232 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,212 gram
- b. berat kotor 0,31 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,236 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,216 gram
- c. berat kotor 0,35 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,230 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,210 gram
- d. berat kotor 0,38 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,142 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,122 gram
- e. berat kotor 0,48 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,145 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,125 gram
- f. berat kotor 0,33 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,103 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,083 gram
- g. berat kotor 0,35 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,123 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,103 gram
- h. berat kotor 0,36 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,100 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,080 gram
- i. berat kotor 0,41 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,113 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,093 gram
- j. berat kotor 0,47 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,070 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,050 gram
- k. berat kotor 0,47 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,066 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,046 gram

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Spg



Atau berat kotor keseluruhan 4,21 gram beserta pembungkusnya. Sedangkan total keseluruhan berat bersih barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium terisa berat bersih sejumlah 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dimaksud dari seseorang atas nama Yudi yang beralamat di Dusun Lebak, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Adapun Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Yudi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di pinggir jalan Dusun Lebak, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB. Bahwa uang yang digunakan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada Yudi adalah merupakan uang dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Yudi tersebut, dimana Terdakwa selanjutnya membagi narkoba jenis sabu-sabu menjadi 13 (tiga belas) paket kecil dan Terdakwa edarkan atau jual kepada orang lain. Adapun 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu telah dijual Terdakwa kepada seseorang atas nama Amri yakni 1 (satu) paket pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dan penjualan kedua yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Amri pada tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 17.45 WIB;
- Bahwa benar untuk penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Amri pada tanggal 7 Agustus 2024 yakni sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan penjualan kedua pada tanggal 10 Agustus 2024 untuk 1 (satu) paket seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian barang bukti uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Amri;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Adapun untuk 2 (dua) paket yang dijual kepada Amri mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa benar sebelum membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Yudi pada tanggal 6 Agustus 2024 tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Yudi untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sekitar Juli 2024. Adapun metode pembeliannya dengan cara bertemu langsung juga dengan Yudi di pinggir jalan Dusun Lebak, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang hasilnya positif mengandung methamphetamine atau zat yang berada dalam kandungan narkoba jenis sabu-sabu dan juga sudah dilakukan penimbangan barang bukti;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk penguasaan dan peredaran narkoba jenis sabu-sabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi. Setiap orang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Spg



keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Setiap orang bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **EDRIS Bin MASTUKI**

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*), Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak mengganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, **sehingga unsur setiap orang terpenuhi**

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepastasaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Spg



bersifat umum. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari beberapa element alternatif, jika salah satu elemen sub unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukkan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) merupakan Narkotika Golongan I sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Spg



2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun Narkotika golongan I dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium dengan izin menteri sesuai Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Polsek Sokobanah Sampang di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Lebak, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 18.15 WIB. Adapun penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya didasarkan pada informasi masyarakat yang diterima oleh Kepolisian Polsek Sokobanah tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB. Adapun dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11(sebelas) plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dan masing-masing narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kembali dengan 11 (sebelas) buah plastik klip bening yang seluruhnya dibungkus kembali dengan 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang berada dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning. Adapun barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut beserta pembungkusnya diletakan pada saku celana pendek warna cream yang berada pada kamar dari rumah Terdakwa. Selain itu diamankan juga uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 087729788959 yang digunakan Terdakwa berkaitan dengan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dimaksud;

Menimbang, bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dari penangkapan Terdakwa memiliki berat sebagai berikut berat kotor 0,33 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,232 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,212 gram, berat kotor 0,31 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,236 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,216 gram, berat kotor 0,35 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,230 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,210 gram, berat kotor 0,38 gram setelah dilakukan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Spg



pemeriksaan memiliki berat bersih 0,142 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,122 gram, berat kotor 0,48 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,145 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,125 gram, berat kotor 0,33 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,103 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,083 gram, berat kotor 0,35 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,123 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,103 gram, berat kotor 0,36 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,100 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,080 gram, berat kotor 0,41 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,113 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,093 gram, berat kotor 0,47 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,070 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,050 gram, dan berat kotor 0,47 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,066 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,046 gram. Atau berat kotor keseluruhan 4,21 gram beserta pembungkusnya. Sedangkan total keseluruhan berat bersih barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium terisa berat bersih sejumlah 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dimaksud dari seseorang atas nama Yudi yang beralamat di Dusun Lebak, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Adapun Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Yudi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di pinggir jalan Dusun Lebak, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB. Bahwa uang yang digunakan untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada Yudi adalah merupakan uang dari Terdakwa sendiri. Adapun setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Yudi tersebut, dimana Terdakwa selanjutnya membagi narkoba jenis sabu-sabu menjadi 13 (tiga belas) paket kecil dan Terdakwa edarkan atau jual kepada orang lain. Adapun 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu telah dijual kepada seseorang atas nama Amri yakni 1 (satu) paket pada hari

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dan penjualan kedua yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Amri pada tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 17.45 WIB;

Menimbang, bahwa benar untuk penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Amri pada tanggal 7 Agustus 2024 yakni sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan penjualan kedua pada tanggal 10 Agustus 2024 untuk 1 (satu) paket seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian barang bukti uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Amri. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Adapun untuk 2 (dua) paket yang dijual kepada Amri mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa sebelum membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Yudi pada tanggal 6 Agustus 2024 tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Yudi untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sekitar Juli 2024. Adapun metode pembeliannya dengan cara bertemu langsung juga dengan Yudi di pinggir jalan Dusun Lebak, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa benar telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang hasilnya positif mengandung methamphetamine atau zat yang berada dalam kandungan narkoba jenis sabu-sabu dan juga sudah dilakukan penimbangan barang bukti. Adapun Terdakwa tidak memiliki izin untuk penguasaan dan peredaran narkoba jenis sabu-sabu dari pejabat yang berwenang.

Maka berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menarik kesimpulan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu-sabu yakni setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Yudi, dipecah sebanyak 13 (tiga belas) paket dan kemudian dijualnya kembali narkoba jenis sabu-sabu kepada Amri sebanyak 2 (dua) paket dengan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim unsur **secara melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Spg



maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa penyebutan dakwaan alternatif kesatu yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama perkara *a quo*, dimana sesuai dengan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Peradilan Dibawah Mahkamah Agung. Dengan demikian penyebutan dakwaan alternatif pertama dalam perkara *a quo*, diganti oleh Majelis Hakim menjadi dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis-sabu dengan berat masing-masing berat kotor 0,33 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,232 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,212 gram, berat kotor 0,31 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,236 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,216 gram, berat kotor 0,35 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,230 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,210 gram, berat kotor 0,38 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,142 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,122 gram, berat kotor 0,48 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,145 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,125 gram, berat kotor

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Spg



0,33 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,103 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,083 gram, berat kotor 0,35 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,123 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,103 gram, berat kotor 0,36 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,100 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,080 gram, berat kotor 0,41 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,113 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,093 gram, berat kotor 0,47 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,070 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,050 gram, berat kotor 0,47 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,066 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,046 gram atau berat kotor keseluruhan 4,21 gram beserta pembungkusnya. Sedangkan total keseluruhan berat bersih barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium terisa berat bersih sejumlah 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, 11 (sebelas) plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening besar, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning dan 1 (satu) buah celana pendek warna cream yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai senilai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A54 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 087729788959 dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program negara dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edris Bin Mastuki** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana secara melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis-sabu dengan berat masing-masing berat kotor 0,33 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,232 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,212 gram, berat kotor 0,31 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,236 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,216 gram, berat kotor 0,35 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,230 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,210 gram, berat kotor 0,38 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,142 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,122 gram, berat kotor 0,48 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,145 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Spg



berat bersih 0,125 gram, berat kotor 0,33 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,103 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,083 gram, berat kotor 0,35 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,123 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,103 gram, berat kotor 0,36 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,100 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,080 gram, berat kotor 0,41 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,113 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,093 gram, berat kotor 0,47 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,070 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,050 gram, berat kotor 0,47 gram setelah dilakukan pemeriksaan memiliki berat bersih 0,066 gram, setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa berat bersih 0,046 gram

Atau berat kotor keseluruhan 4,21 gram beserta pembungkusnya. Sedangkan total keseluruhan berat bersih barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sejumlah 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratorium terisa berat bersih sejumlah 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;

- 11 (sebelas) plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening besar;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream

Dimusnahkan

- uang tunai senilai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A54 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 087729788959

Dirampas untuk negara

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Ahmad Adib, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eliyas Eko Setyo, S.H.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Adji Prakoso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasan Basri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Ahmad Adib, S.H., M.H.

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasan Basri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)